BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 900/Kep.855-BKAD/2022

TENTANG

PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Bendahara Penerimaan Pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20217);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Lebak Nomor Nomor 444 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 444);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menetapkan Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan wewenang Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:

1. menerima, menyimpan, menyetorkan ke rekening kas umum daerah, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya;
2. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
3. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Bupati;
4. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
5. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
6. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Tembusan :

Yth. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 900/Kep.855 –BKAD/2022

Tanggal : 30 Desember 2022

Tentang : Penetapan Bendahara Penerimaan Pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2023

DAFTAR BENDAHARA PENERIMAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENERIMAAN
1	DINAS KESEHATAN	SARI NUR ARIFAH, A.Md. Kes.Ling, SKM NIP. 198804272010012002
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	SANURI NIP. 196604031987031010
3	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	MEIDA BELLA VISTIANA, A.Md NIP. 199505172019032003
4	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	GENIA PUTRI UTAMI, SE. NIP. 199008122020122017
5	BADAN PENDAPATAN DAERAH	NINA KURNIASIH, S.AP NIP. 199602052022032009
6	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	NOVITA NURRAHMI PRATAMI PUTRI, SE NIP. 199211252022032010
7	DINAS PERIKANAN	YULIA KUSUMA WARDHANI, S.Pi NIP. 198707262020122011
8	DINAS PERHUBUNGAN	SAHRODI, S.Sos NIP. 197708122014091001

9	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	M. SARIP NIP. 197010242014121001
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	RESTUTI FADILAWATI RIZKI, ST. NIP. 199306182019032001
11	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	SYIFA MAGHFIRA, A.Md, A.P NIP. 199511272022032008
12	DINAS PERTANIAN	YAYU SULASMI, STP. NIP. 198404082014122002
13	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	WIWI HANDAYANI, SE. NIP. 197905312010012002
14	DINAS TENAGA KERJA	NADA ADIKA APRILIYASANI, S.Psi NIP. 199604022022032007

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA